

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA
DAMPAKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : SYARIFAH SORAYANTI MANDA
NPM : 1505170690
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SYARIFAH SORAYANTI MANDA
N P M : 1505170690
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA DAMPAKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

HENNY ZURIKA LUBIS., SE., M.Si.

NOVIEN RIALDY., SE., MM.

Pembimbing

PANDAPOTAN D. TONGA., SE., M.Si.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : SYARIFAH SORAYANTI MANDA
NPM : 1505170690
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA
DAMPAKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SYARIFAH SORAYANTI MANDA
 N.P.M : 1505170690
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PEPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA DAMPAKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/3 2019	BAB IV <i>Penyelesaian</i> & <i>pebalasan</i> - <i>di pebalasan</i> - <i>part maling</i> - $z = a + Bx$ $y = a + Bx + Bz$	<i>[Signature]</i>	
5/3 2019	<i>pebalasan</i> di <i>kantunan</i> dgn <i>kepatuhan</i> <i>pebisnis</i> / <i>pekerja</i> dan <i>penelitian</i> <i>terhadap</i> - <i>keputusan</i> & <i>lain</i>	<i>[Signature]</i>	
6/3 2019	<i>Abstrak</i> - <i>tujuan</i> - <i>metode</i> - <i>teori</i> - <i>kata kunci</i>	<i>[Signature]</i>	
8/3 2019	<i>Acc</i> <i>daftar isi</i>	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Sorayanti Manda

NPM : 1505170690

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA DAMPAKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



SYARIFAH SORAYANTI MANDA

ABSTRAK

SYARIFAH SORAYANTI MANDA. NPM: 1505170690. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Dampaknya Pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Dampaknya Pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pengguna *e-filing* yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan media angket (kuesioner) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan path analisis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan System *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan Penerapan System *E-Filing* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

Kata Kunci: E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Dampaknya Pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memuaskan disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, serta pengalaman yang penulis miliki dalam menyelesaikannya, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah rela mengorbankan waktu membimbing, mengarahkan serta membina penulis sehingga tersusun skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta staff biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu pendidikan kepada penulis selama proses belajar.
9. Seluruh Pegawai KPP Pratama Medan Belawan yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teruntuk abang tersayang Said Fahrizmi Manda, dan adik tersayang Said Fikrie Haiqal Manda yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis
11. Teristimewa untuk sahabat–sahabat penulis yang selalu membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman seperjuangan Stambuk 2015, khususnya untuk teman-teman Akuntansi C Sore yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan para pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Januari 2019

Penulis

SYARIFAH SORAYANTI MANDA

NPM : 1505170690

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	
1. Pajak.....	13
a. Pengertian Pajak.....	13
b. Pengertian Wajib Pajak.....	14
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2. Surat Pemberitahuan (SPT)	16
a. Pengertian SPT.....	16
b. Fungsi SPT.....	16
c. Jenis SPT	17

d. Batas Waktu Penyampaian SPT.....	17
e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT.....	18
3 <i>E-Filing</i>	19
a. Pengertian <i>E-Filing</i>	19
b. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	20
c. Prosedur Penyampaian SPT Melalui Sistem <i>E-Filing</i>	21
d. Indikator Penerapan <i>E-filing</i>	24
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	25
b. Kriteria Wajib Pajak Patuh	26
c. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	26
d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	27
5. Penerimaan Pajak.....	28
a. Pengertian Penerimaan Pajak.....	28
b. Sumber Penerimaan Pajak.....	29
c. Indikator Penerimaan Pajak	29
6. Penelitian Terdahulu.....	30
B. Kerangka Konseptual.....	31
C. Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	37

B. Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian	37
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Pengujian Instrumen	43
H. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
1. Deskripsi Objek Penelitian	48
2. Deskripsi Data Responden	49
3. Deskripsi Variabel Penelitian	51
4. Pengujian Instrumen	57
5. Statistik Deskriptif Data Penelitian	61
6. Uji Asumsi Klasik	61
7. Analisis Jalur (Path Analysis)	64
8. Pengujian Hipotesis	69
B. Pembahasan	72

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Filing di KPP Pratama Medan Belawan	9
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu	30
Tabel III.1 : Kisi-Kisi Kuesioner	38
Tabel III.2 : Rincian Waktu Penelitian	39
Tabel III.3 : Skor Skala Likert	42
Tabel IV.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel IV.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	50
Tabel IV.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel IV.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel IV.5 : Tabulasi Jawaban Responden Penerapan Sistem E-Filing	52
Tabel IV.6 : Tabulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak	54
Tabel IV.7 : Tabulasi Jawaban Responden Penerimaan Pajak	56
Tabel IV.8 : Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem E-Filing	58
Tabel IV.9 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	59
Tabel IV.10 : Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak.....	59
Tabel IV.11 : Hasil Uji Realibilitas Instrumen Penelitian.....	60
Tabel IV.12 : Hasil Uji Descriptive Statistics	61
Tabel IV.13 : Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test	64
Tabel IV.14 : Hasil Uji Path Analisis I	65
Tabel IV.15 : Hasil Uji Path Analisis II	67
Tabel IV.16 : Output SPSS Uji-t	70
Tabel IV.17 : Output SPSS Uji-f	71
Tabel IV.18 : Output SPSS Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Konseptual	36
Gambar IV. 1 : Hasil Uji Normalitas P-Plot	62
Gambar IV. 2 : Hasil Uji Histogram.....	63
Gambar IV. 3 : Hasil Diagram jalur Model Struktur I	66
Gambar IV. 4 : Hasil Diagram jalur Model Struktur II	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negara berupa pajak.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak. (Siti Resmi, 2017).

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap negara, pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan reformasi pajak (*Tax Reform*). Reformasi pajak secara besar-besaran telah merubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting lainnya dalam merealisasikan tercapainya target dari penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring berjalannya waktu jika Wajib Pajak sendiri sudah percaya atas fiskus atau administrasi pajak yang semakin membaik.

Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Setiadi (2010), upaya untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak ada beberapa sasaran administrasi perpajakan yang perlu diingat seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang.

Kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih relatif rendah yang diakibatkan Wajib Pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya, maka membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Sekretaris Jenderal OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) Angel Gurría mengatakan, salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, pemerintah

harus memperbesar basis pajak, agar penerimaan pajak meningkat dan diikuti perbaikan tingkat kepatuhan. Sebab menurut OECD saat ini, dari jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa, jumlah Wajib Pajak hanya 27 juta. Dari jumlah itu, hanya 900.000 orang yang membayar pajaknya.

Penerimaan pajak pemerintah selalu meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya, realisasi setoran pajak 2016 hanya tercapai 81,54 persen atau sebesar Rp 1.105 triliun dari patokan APBN Perubahan Rp 1.355 triliun di 2016. Ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak minim meskipun ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen. Ken mengungkapkan salah satunya adalah, masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) dinilai ribet. Orang akan membayar pajak apabila mengisi SPT jauh lebih murah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masih dibawah 20% setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat melalui APBN. Tetapi dengan adanya modernisasi perpajakan penerimaan negara meningkat secara signifikan dari 20% menjadi 75% setiap

tahunnya walaupun hal tersebut masih jauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk lain reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak yang tidak sedikit.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. (Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra, 2014).

Peran penerimaan pajak yang meningkat semakin terlihat setelah krisis ekonomi di mana APBN meningkat drastis karena harus menutup biaya baru. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan. Saat ini DJP berperan dalam menghimpun penerimaan sebesar lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Demi mendapatkan penerimaan pajak yang sesuai yang direncanakan, menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban

perpajakannya. Dibutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya, oleh karena itu pemerintah menganut *self assessment system*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:158).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, kemajuan suatu negara bergantung dari sumbangan pajak pribadi warganya. Hal itu yang menjadi alasan pemerintah gencar mengejar kepatuhan Wajib Pajak (WP) pribadi. Darmin menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara lain, total penerimaan negara yang berasal dari pajak masih sangat rendah. Padahal, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Mantan Dirjen Pajak itu menilai kecilnya penerimaan pajak lantaran masih rendahnya kepatuhan para Wajib Pajak (WP) individu dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan fasilitas *e-filing* merupakan salah satu sarana untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi. Chatib mengatakan sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ia juga menambahkan salah satu kendala yang mungkin terjadi dalam penggunaan *e-filing* adalah sistem jaringan yang belum optimal dan mengalami gangguan, sehingga menyulitkan Wajib Pajak dalam mengakses laman Direktorat Jenderal Pajak.

Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak secara resmi meluncurkan produk *e-filing*. berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik Melalui Jasa Penyedia Aplikasi (ASP) sistem *e-filing* sudah mulai diterapkan. Namun Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali Peraturan Nomor KEP-39/PJ/2011 untuk penyampaian surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data surat pemberitahuan yang di isi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Menurut Novarina (2005) dengan diterapkan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem *e-filing* wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan mudah dan efisien karena wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimal biaya dan menghemat waktu pemrosesan tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berharap tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak orang pribadi untuk tidak menyampaikan SPT setelah adanya program sistem *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak, yang memberikan banyakkemudahan. Wajib pajak orang pribadi juga diharapkan menyampaikan SPT secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak di kota Medan yang terus berusaha untuk mengikuti reformasi perpajakan dengan mulai menerapkan sistem *e-filing* pada tahun 2013. Berikut adalah tabel wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT secara manual dan secara *e-filing* di KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Wajib pajak orang pribadi pengguna *e-filing* di KPP Pratama Medan
Belawan
Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah WPOP terdaftar	WPOP lapor SPT manual	WPOP lapor SPT secara <i>e-filing</i>	Target	Penerimaan Pajak
2013	61.829	20.124	29	239.924.000.000	286.893.129.461
2014	67.443	19.001	1.236	274.693.130.000	295.570.654.060
2015	73.693	20.985	2.796	373.620.940.000	446.499.464.507
2016	78.660	15.482	9.777	494.949.043.010	457.517.058.253
2017	85.180	13.275	13.160	410.099.969.000	417.320.233.307

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan Tabel I.1 diatas diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT jumlahnya tidak sebanding dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Dari wajib pajak yang melapor SPT manual, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT secara *e-filing* masih sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajibannya serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

Dari tabel diatas jumlah WPOP yang lapor SPT secara *e-filing* mengalami kenaikan dari tahun 2013 s.d. tahun 2017, terkait kenaikan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak tetapi tidak signifikan, disebabkan masih ada WP yang melakukan penghindaran Pajak dan tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*, terkait data diatas terdapat perbedaan hasil penerimaan pajak dari tahun 2016 s.d. tahun 2017, dikarenakan

hasil penerimaan pajak di tahun 2016 tidak mencapai Target Penerimaan, untuk realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Belawan tercapai, dilakukan revisi Target penerimaan pajak di tahun 2017 oleh Kanwil DJP Sumut untuk KPP Pratama Medan Belawan, sehingga mencapai target penerimaan Pajak tahun 2017 di KPP Pratama Medan Belawan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak sistem *e-filing* dibuat untuk memudahkan para wajib pajak dalam menyampaikan SPT sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT.

Alasan penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian yang diteliti oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga hasil penelitian Sari Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dengan hasil penelitian diatas, Menurut Kartika Handayani dan Sihar Tambun (2016) dan Maman Suherman dan Medina (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Dampaknya pada Penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT menggunakan sistem *e-filing* masih rendah.
2. Terdapat perbedaan hasil yang melapor SPT tahun 2016 & 2017 dalam penerimaan pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Apakah ada pengaruh penerapan system *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Apakah ada pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
3. Apakah ada pengaruh penerapan sistem *E-Filing* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan system *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh penerapan system *e-filing* terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1) Bagi Penulis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penerapan sistem *e-filing* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi KPP Pratama Medan Belawan.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi petugas pajak dalam memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3) Bagi Peneliti Lain

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai sistem *e-filing* dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan para ahli dalam buku Bastari (2015:1) diantaranya:

Menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat pada akas negara berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkkan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I Djajadiningrat (2011:1) menyatakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang emberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak :

1. Merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut oleh Negara kepada warga Negara.
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak.
3. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

b. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:54), adapun hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
6. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah .

7. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
8. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
9. Mengajukan keberatan dan banding.

Menurut Mardiasmo (2011: 56), kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar.
4. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
 - b. berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak; Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) system pemungutan pajak terdiri dari :

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari sistem ini yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pemerintah (fiskus).
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*

Adalah sistem pemunguan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan surat pemberitahuan adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi SPT

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 1, „Adapun fungsi SPT adalah sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak PPh, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Bagi pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPh BM yang sebenarnya terutang.

3. Bagi pemotong/ pemungut pajak, surat pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

c. Jenis SPT

Secara garis besar surat pemberitahuan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Menteri keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT masa terdiri dari :

- a. SPT masa pajak penghasilan.
- b. SPT masa pajak PPN bagi pemungut dan pengusaha kena pajak
- c. SPT masa PPnBM

- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Tahun pajak adalah satu jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. SPT tahunan terdiri dari:

- a. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.
- b. SPT tahunan wajib pajak badan.

SPT dapat berbentuk:

- 1) Formulir kertas
- 2) e- SPT

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Adapun batas waktu penyampaian SPT adalah :

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

1. Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1000.000 untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak badan.
3. Rp. 500.000 untuk SPT Masa PPN.
4. Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah

pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan di denda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1(satu) tahun.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling sigkat 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yag tidak atau kurang bayar paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

3. *E-Filing*

a. Pengertian *e-filing*

Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi, menyatakan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus memiliki syarat sebagai berikut:

- a) Berbentuk badan.
- b) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)

- c) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- d) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Pajak.

Menurut Soeharto Darmawan (2016) menyatakan:

“*e-filing* adalah sistem pelaporan SPT dengan menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian dan penyerahan laporan SPT”.

Sedangkan, menurut Gita Gowinda (2010) *e-filing* adalah :

“Sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasikepada Kantor Pelayanan Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir lampiran dan menunggu tanda terima secara manual”.

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan untuk :

1. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja dan jumlah penghasilan brutonya lebih dari Rp 60.000.000 setahun.
2. Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang penghasilannya dari satu pemberi kerja dan jumlah penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp. 60.000.000 setahun serta tidak mendapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

b. Penerapan sistem *e-filing*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime*. Jadi penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* dan *realtime*.

Menurut Gita Gowinda (2010) sistem *e-filing* sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT. Dengan adanya kemudahan dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak.

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak, terdapat beberapa keuntungan bagi wajib pajak dengan diterapkan sistem *e-filing*, yaitu :

- a) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) karena memanfaatkan jaringan internet.
- b) Biaya Penyampaian SPT lebih hemat karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- c) Penghitungan dilakukan secara cepat dan akurat karena menggunakan sistem komputer.
- d) Pengisian SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- e) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- f) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- g) Dokumen pelengkap (fotocopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PP Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi

kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

c. Prosedur penyampaian SPT melalui sistem *e-filing*

Adapun prosedur dalam penyampaian SPT melalui sistem *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (*Elektronik Filling Identification Number*)
 - a) Wajib pajak mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN secara *online* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak atau datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan melampirkan fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar. e-FIN adalah nomor identitas wajib pajak pengguna *e-filing* yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.
 - b) Permohonan sebagaimana dimaksud diatas dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh e-FIN paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
2. Pendaftaran Layanan Pajak *Online*.
 - a. Wajib pajak yang sudah memiliki e-FIN dapat mendaftar diri sebagai wajib pajak *e-filing* ke salah satu perusahaan Penyedia Jasa

Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, paling lama 30 hari kalender sejak e-FIN diterbitkan.

- b. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak akan memperoleh *user ID* dan *password*, tautan aktivasi akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh wajib pajak, dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dengan sistem *e-filing*.
3. Penyampaian e-SPT secara *e-filing*
- a. Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengguna *e-filing* dapat menyampaikan e-SPT secara *e-filing* melalui www.pajak.co.id.
 - b. Mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas pada aplikasi *e-filing* melalui *website* www.pajak.co.id. e-SPT adalah surat pemberitahuan dalam bentuk formulir elektronik yang merupakan pengganti lembar SPT manual.
 - c. Setelah pengisian SPT lengkap, wajib pajak dapat mengirimkan secara *online* dengan memasukkan NPWP dan *password*
 - d. Lalu klik *e-filing*, dan klik buat SPT. Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil data diri dan pilihlah opsi jenis formulir SPT yang digunakan.
 - e. Kemudian upload SPT. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada wajib pajak melalui *email*. Bukti penerimaan e-SPT terdiri
 - f. dari NPWP, tanggal transaksi, jam transaksi, nomor transaksi penyampaian SPT.

- g. Buka *email* dan catat atau salin verifikasi yang diterima. Kembali ke situs DJP *online* lalu masukkan kode verifikasi. Jika berhasil lanjut ke daftar SPT (tanda terima yang dikirim melalui *email* dapat dicetak).

d. Indikator Penerapan *e-filing*

Menurut Sari Nurhidayah (2015) yang menjadi indikator penerapan system *e-filing* dapat dinilai dari keuntungan bagi wajib pajak dengan diterapkan sistem *e-filing*, yaitu :

- a. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) karena memanfaatkan jaringan internet.
- b. Biaya Penyampaian SPT lebih hemat karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- c. Penghitungan dilakukan secara cepat dan akurat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Pengisian SPT lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- f. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

g. Dokumen pelengkap (fotocopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PP Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, penghitungan

PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotocopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Chaizi Nacusha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat di identifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam

penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

c. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John Whalley dalam Mercus Taufan Sofyan (2005), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi purnomo dalam Mercus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sri dan Ita (2009) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

5. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

pengertian penerimaan pajak menurut John HUtagaol (2017, hal. 325) yaitu “penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”. Sedangkan menurut Suryadi (2016, hal. 105) bahwa “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana

yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Peran sekitar perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerima negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah kementerian keuangan yang menemban tugas untuk mengamankan target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan social maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indicator dalam penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak pada kantor Pelayanan pajak Pratama Karees Bandung tahun 2009-2013.

b. Sumber Penerimaan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditunjuk

kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No.42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, Perusahaan, maupun Pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Peran Penerimaan Pajak.
2. Sumber penerimaan negara.
3. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

6. Penelitian Terdahulu

Berikut akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Luh Putu Kania Asri	Pengaruh penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar	E-System, Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan E-system berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak	Terdapat persamaan Variabel independen dan Variabel Intervening

		Pajak Pada KPP Pratama Singaraja				
2.	Melli Punjani	Analisis efektifitas penggunaan E-system terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	E-system, penerimaan pajak	Penggunaan E-system berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak	Ditambah Variabel intervening yaitu kepatuhan wajib pajak	Terdapat persamaan pada Variabel Independen dan Dependen yang diteliti
3.	Putra(2015)	Pengaruh penerapan system administrasi <i>E-registration, E-SPT, dan E-Filing</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari	System Administrasi <i>E-registration, E-Spt dan E-filing</i> kepatuhan wajib pajak	Penerapan system administrasi <i>E-registration, E-SPT, dan E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah penerimaan pajak	Terdapat persamaan variable independen
4.	Masitoh	Pengaruh penerapan <i>E-System</i> perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus di KPP Pratama Surakarta)	<i>E-Registration, E-SPT, E-Filing, E-Billing, E-Faktur,</i> dan kepatuhan wajib pajak	Secara parsial <i>E-Registration, E-SPT, E-Filing, E-Billing dan E-Faktur</i> berpengaruh terhadap wajib pajak	Variabel independen terdapat <i>E-Biling</i> dan <i>E-Faktur,</i> serta tidak ada variable Z, penerimaan pajak	Terdapat persamaan variable <i>E-Registration, E-SPT, E-Filing,</i> dan kepatuhan wajib pajak
5.	Maman suherman dan Medina (2015)	Pengaruh penerapan system <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya	<i>E-Filing,</i> Kepatuhan Wajib Pajak	<i>E-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan	Variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan pajak	Terdapat persamaan Variabel independen dan Variabel Intervening

B. Kerangka Konseptual

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk lain reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan program e-System. Program e-System yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya terdiri dari e-registration, e-SPT, dan *e-filing*. Program e-System ini sendiri diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Selain usaha yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mempermudah Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya, aspek kepatuhan Wajib Pajak juga sama pentingnya karena akan mempengaruhi penerimaan pajak, dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan ditambah kemudahan administrasi perpajakan yang bisa dilakukan secara online dan real-time akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah penggunaan *e-filing* berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan dampaknya

pada penerimaan pajak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

2.2.1 Pengaruh Penerapan sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya reformasi di bidang administrasi perpajakan telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan di bidang perpajakan. Salah satu perubahan dari reformasi perpajakan adalah dengan adanya model administrasi kantor pajak modern yang pengelolaan perpajakannya menggunakan teknologi informasi terutama internet. Salah satu pelayanan perpajakan melalui internet adalah electronic filing system (*e-filing*).

Menurut Widi Widodo (2010:150) Kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan Administrasi pajak dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 82), faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (*e-filing*) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Berdasarkan beberapa teori yang disebutkan di atas, penyampaian SPT menggunakan *e-filing* merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT-nya secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, hal ini ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak agar semakin tinggi.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak. Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi Strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Diaz Priantara, 2012:109)

Teori yang menghubungkan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dikemukakan oleh Irwansyah Lubis (2011:85) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, sehingga salah satu pondasi dalam penguatan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan juga oleh Widi Widodo (2010:67) Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu elemen yang penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Jika angka kepatuhan pajak tinggi, maka secara otomatis akan berdampak pada tingginya penerimaan pajak, sebaliknya jika angka kepatuhan Wajib Pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak.

2.2.3 Pengaruh Penerapan sistem *E-Filing* terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan yang prima (Service Excellent) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan. (Diana Sari, 2013:7) .


Sasaran modernisasi administrasi perpajakan adalah pertama, untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar lebih efektif, kedua kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak. (Diana Sari 2013:19).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:93), administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat

dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan seperti penerapan *e-system* dalam meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menggunakan teknologi berbasis internet, sekarang Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara online dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan adanya kemudahan ini dapat meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Atas partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1 **Kerangka Konseptual**

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penerapan system *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dampaknya pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

B. Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesaranya kepentingan negara.

2. *E-Filing* (X)

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Kepatuhan (Z)

Kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat di identifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tabel III.1

Kisi-kisi Kuesioner

No.	Variabel	Indikator	No.Butir Pertanyaan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1,2
		b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT	3,4
		c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	5,6
		d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak	7,8
		e. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan	9,10
2.	Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	a. Pelaporan SPT lebih mudah dan cepat	1,2
		b. Lebih hemat	3
		c. Penghitungan lebih cepat	4,5
		d. Kemudahan dalam pengisian SPT	6,7
		e. Kelengkapan data	8
		f. Lebih ramah lingkungan	9
		g. Tidak merepotkan	10
3.	Penerimaan Pajak	a. Peran penerimaan pajak	1,2,3
		b. Sumber penerimaan pajak	4,5,6
		c. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak	7,8,9,10

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Medan Belawan yaitu sebanyak 13.160 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012:116) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. Menurut Sugiyono (2012:118) *sampling incidental* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

Dapat dihitung dengan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimal

N = populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Dari rumus berikut jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{13.160}{1 + 13.160 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{13.160}{132,6}$$

$$n = 99 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas besarnya sampel sebanyak 100 orang.

E. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif Kuantitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang kemudian diubah menjadi data kuantitatif dengan memberi skor jawaban pada setiap pertanyaan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Nur dan Bambang (2009:146) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-filing*. Menurut Sujarweni (2016:89) data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Angket (Kuesioner)

Dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diberikan kepada responden mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan *e-filing*.

Untuk mengukur jawaban responden digunakan skala likert berupa pendapat yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Berikut adalah tabel skor skala likert :

Tabel III.3
Skor Skala Likert

No	Uraian	Skor
1	Sangat setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang setuju (KS)	3
4	Tidak setuju (TS)	2
5	Sangat tidak setuju (STS)	1

2. Studi Dokumentasi

Selain melalui kuesioner, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti

perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna (Faisal, 1990: 77).

G. Pengujian Instrumen

Instrumen Penelitian (kuesioner) yang telah dirancang perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, agar data yang akan di analisis memiliki derajat ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel (Azuar Juliandi, 2015).

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas adalah dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu item angket dengan totalnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (dk), $N = 100$. Maka r_{tabel} adalah 0,195.

Adapun kriteria pengujian menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $> R_{\text{tabel}}$ maka butir pertanyaan dikatakan valid.
2. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $< R_{\text{tabel}}$ maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Husein Umar, 2011:173).

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:206), statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

“Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum uji hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dimana asumsi yang harus terpenuhi adalah data berdistribusi normal.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2011). Dalam pengujian normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara analisis grafik normal P-Plot dan *kolmogorov-smirnov test*.

Menurut Azuar Juliandi,dkk (2015) pada analisis grafik, data berdistribusi normal jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Pada pengujian normalitas dengan *kolmogorov-smirnov test* (uji K-S) dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, adapun kriteria pengujiannya adalah:

1. Jika probabilitas $> 0,05$, maka data terdistribusi secara normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi secara normal

2. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*). Digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel. Model ini untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*) Sani dan Maharani (2013: 74).

Menurut Ridwan bahwa koefisien jalur (*Path*) adalah koefisien regresi yang distandartkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku (*Z-score*). Analisis ini dibantu dengan bantuan software SPSS 22, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ sebagai taraf signifikan F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikan Alpha

= 0,05 atau $p \leq 0,05$ yang dimunculkan kode (sig T) dimana hal tersebut digunakan untuk melihat pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat Sani dan Maharani (2013:74) adalah sebagai berikut :

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah yaitu:
 - a) Anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari variabel bebas (penerapan system e-filing) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak)
 - b) Anak panah yang menyatakan pengaruh tidak langsung antara variabel bebas (penerapan system e-filing) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak) melalui variabel intervening (kepatuhan wajib pajak).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan didirikan pada tanggal 23 Juli 2001 yang beralamat di JL. Kolonel Laut Yos Sudarso KM.8,2 Tanjung Mulia Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Sumatera Utara I, dan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barag Mewah.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah menjadi pelayan masyarakat yang professional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dengan meningkatkan kecepatan pelayanan perpajakan dan informasi yang baik, serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang terus berusaha mengikuti reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *E-Filing*. Sistem *e-filing* ini merupakan salah satu bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang dibuat oleh Direktorat

Jenderal Pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem *online* dan *realtime*, sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dampaknya pada penerimaan pajak.

2. Deskripsi data responden

Pada penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 100 orang. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

a) Jenis Kelamin

Tabel IV.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	64	64%
Perempuan	36	36%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 64 orang (64%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (36%).

b) **Usia**

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
20-29	18	18%
30-39	39	39%
40-49	35	35%
>50	8	8%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 30-39 tahun sebanyak 39 orang (39%), dilanjutkan dengan usia 20-29 tahun sebanyak 18 orang (18%), dan selanjutnya berusia 40-49 tahun sebanyak 35 orang (35%), dan yang berusia >50 tahun sebanyak 8 orang (8%).

c) **Pendidikan**

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA	9	9%
Diploma	33	33%
Sarjana (S1)	55	55%
Magister (S2)	3	3%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 55

orang (55%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 33 orang (33), jenjang pendidikan SMA sebanyak 9 orang (9%), dan pendidikan Magister sebanyak 3 orang (3%).

d) Pekerjaan

Tabel IV.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
PNS	41	41%
BUMN	50	50%
Swasta	9	9%
Total	100	100%

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian ini paling banyak adalah BUMN yaitu sebanyak 50 orang (50%), dan yang bekerja PNS sebanyak 41 orang (41%), bekerja swasta 9 orang (9%).

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu: Penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dampaknya pada penerimaan pajak. Deskripsi dari setiap pertanyaan masing-masing variabel menampilkan jawaban responden dengan penilaian skala likert.

a. Penerapan Sistem E-Filing

Berikut merupakan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai variabel penerapan sistem *e-filing* dengan jumlah 10 pertanyaan:

Tabel IV.5

Tabulasi Jawaban Responden Penerapan Sistem E-Filing

No. Item	Jawaban Responden											
	Sangat Setuju (5)		Setuju (4)		Kurang Setuju (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	47	47	50	50	2	2	1	1	0	0	100	100
2.	50	50	48	48	2	2	0	0	0	0	100	100
3.	46	46	46	46	8	8	0	0	0	0	100	100
4.	48	48	39	39	11	11	2	2	0	0	100	100
5.	47	47	39	39	14	14	0	0	0	0	100	100
6.	46	46	40	40	14	14	0	0	0	0	100	100
7.	46	46	35	35	19	19	0	0	0	0	100	100
8.	48	48	33	33	19	19	0	0	0	0	100	100
9.	46	46	32	32	22	22	0	0	0	0	100	100
10.	50	50	31	31	15	15	4	4	0	0	100	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden mengenai wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri di KPP untuk melaporkan SPT, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 50 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai Jawaban responden mengenai wajib pajak dapat melapor SPT dimana saja asal terhubung internet, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 50 orang.

- 3) Jawaban responden mengenai wajib pajak dapat menghemat biaya, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 46 Orang.
- 4) Jawaban responden mengenai wajib pajak lebih mudah dalam melakukan penghitungan pajak, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 48 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai penghitungan pajak lebih cepat dan akurat, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 47 orang.
- 6) Jawaban responden mengenai kemudahan dalam pengisian SPT, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 46 orang.
- 7) Jawaban responden mengenai sistem *e-filing* mudah untuk dipahami bagi pengguna baru, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 46 orang.
- 8) Jawaban responden mengenai terdapat validasi dalam pengisian SPT, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 48 orang.
- 9) Jawaban responden mengenai sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 46 orang.
- 10) Jawaban responden mengenai dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi oleh wajib pajak, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 50 orang.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak dengan jumlah 10 pertanyaan:

Tabel IV.6

Tabulasi Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak

No.Item	Jawaban Responden											
	Sangat Setuju (5)		Setuju (4)		Kurang setuju (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	26	26	65	65	7	7	2	2	0	0	100	100
2.	26	26	66	66	7	7	1	1	0	0	100	100
3.	17	17	66	66	14	14	3	3	0	0	100	100
4.	15	15	63	63	18	18	4	4	0	0	100	100
5.	18	18	60	60	21	21	1	1	0	0	100	100
6.	15	15	70	70	15	15	0	0	0	0	100	100
7.	21	21	61	61	18	18	0	0	0	0	100	100
8.	28	28	55	55	17	17	0	0	0	0	100	100
9.	37	37	43	43	19	19	1	1	0	0	100	100
10.	45	45	36	36	16	16	3	3	0	0	100	100

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden mengenai wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 65 orang.
2. Jawaban responden mengenai wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela untuk memiliki NPWP, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 66 orang.
3. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai ketentuan perundang-undangan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 66 orang.

4. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 63 orang.
5. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 60 orang.
6. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 70 orang.
7. Jawaban responden mengenai wajib pajak kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 61 orang.
8. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkan dengan tepat waktu, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 55 orang.
9. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu melaporkan kembali SPT dengan benar, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 43 orang.
10. Jawaban responden mengenai wajib pajak selalu melaporkan kembali SPT tepat waktu sebelum batas akhir, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 45 orang.

c. Penerimaan Pajak

Berikut adalah tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai penerimaan pajak dengan jumlah 10 pertanyaan:

Tabel IV.7

Tabulasi Jawaban Responden Penerimaan Pajak

No.Item	Jawaban Responden											
	Sangat Setuju (5)		Setuju (4)		Kurang Setuju (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	42	42	49	49	8	8	1	1	0	0	100	100
2.	38	38	53	53	9	9	0	0	0	0	100	100
3.	28	28	62	62	10	10	0	0	0	0	100	100
4.	25	25	57	57	9	9	9	9	0	0	100	100
5.	21	21	62	62	12	12	5	5	0	0	100	100
6.	26	26	58	58	16	16	0	0	0	0	100	100
7.	31	31	52	52	17	17	0	0	0	0	100	100
8.	32	32	50	50	18	18	0	0	0	0	100	100
9.	33	33	47	47	20	20	0	0	0	0	100	100
10.	37	37	43	43	18	18	2	2	0	0	100	100

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden mengenai sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari pajak, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 49 orang.
2. Jawaban responden mengenai pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 53 orang.
3. Jawaban responden mengenai peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 62 orang.
4. Jawaban responden mengenai peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian

pembiayaan negara, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 57 orang.

5. Jawaban responden mengenai pajak yang wajib pajak bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 62 orang.
6. Jawaban responden mengenai dengan adanya penerapan system e-filing, penerimaan pajak semakin meningkat, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 58 orang.
7. Jawaban responden kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat, berdampak pada penerimaan pajak, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 52 orang.
8. Jawaban responden mengenai perlunya berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 50 orang.
9. Jawaban responden perlunya kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, agar tercapai target penerimaan pajak, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 47 orang.
10. Jawaban responden mengenai kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 43 orang.

4. Pengujian Instrumen

Instrumen Penelitian (kuesioner) yang telah dirancang perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas, agar data yang akan di analisis memiliki derajat

ketepatan dan keyakinan yang tinggi. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan valid dan reliabel (Azuar Juliandi, 2015).

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas adalah dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu item angket dengan totalnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (dk), $N = 100$, Maka r_{tabel} adalah 0,195.

Adapun kriteria pengujian menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $> R_{tabel}$ maka butir pertanyaan dikatakan valid.
- b. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) $< R_{tabel}$ maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

Tabel IV.8
Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem E-Filing

Variabel	No.Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	1.	0,581	0,195	Valid
	2.	0,597	0,195	Valid
	3.	0,723	0,195	Valid
	4.	0,817	0,195	Valid
	5.	0,864	0,195	Valid
	6.	0,923	0,195	Valid
	7.	0,924	0,195	Valid
	8.	0,897	0,195	Valid
	9.	0,832	0,195	Valid

	10.	0,704	0,195	Valid
--	-----	-------	-------	-------

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel IV.9

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	No.Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	1.	0,389	0,195	Valid
	2.	0,417	0,195	Valid
	3.	0,681	0,195	Valid
	4.	0,834	0,195	Valid
	5.	0,808	0,195	Valid
	6.	0,867	0,195	Valid
	7.	0,873	0,195	Valid
	8.	0,843	0,195	Valid
	9.	0,782	0,195	Valid
	10.	0,682	0,195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Tabel IV.10

Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak

Variabel	No.Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Penerimaan Pajak	1.	0,380	0,195	Valid
	2.	0,389	0,195	Valid
	3.	0,604	0,195	Valid
	4.	0,826	0,195	Valid
	5.	0,823	0,195	Valid
	6.	0,877	0,195	Valid
	7.	0,843	0,195	Valid
	8.	0,800	0,195	Valid
	9.	0,723	0,195	Valid
	10.	0,696	0,195	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Hasil Uji Validitas diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing item pertanyaan pada variabel penerapan sistem *e-filing*, variabel kepatuhan wajib pajak dan variabel penerimaan pajak memiliki nilai *pearson correlation* (r_{hitung}) > r_{tabel} yaitu sebesar 0,195, sehingga dapat disimpulkan

bahwa setiap item dari masing-masing variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam Ghozali, 2011).

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Husein Umar, 2011:173).

Tabel IV.11

Hasil Uji Realibitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Penerapan Sistem E-Filing	0,933	Realibel
2.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,894	Realibel
3.	Penerimaan Pajak	0,885	Realibel

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil Tabel IV.11 diatas, menunjukkan bahwa hasil uji realibilitas dari variabel penerapan sistem *e-filing* dan variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban-jawaban responden dari setiap variabel dinyatakan realibel, sehingga kuesioner dari setiap variabel dapat digunakan untuk penelitian.

5. Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel data penelitian, Ghozali (2011). Adapun hasil statistic deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.12
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	100	31.00	50.00	40.6800	4.80295
Penerimaan Pajak	100	32.00	50.00	41.4600	4.93067
Sistem E-Filing	100	32.00	50.00	43.3300	5.66944
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah SPSS, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa kepatuhan memiliki nilai minimum sebesar 31,00, nilai maksimum sebesar 50,00 dan memiliki nilai mean sebesar 40,68. Penerimaan pajak memiliki nilai minimum sebesar 32,00, nilai maksimum sebesar 50,00 dan memiliki nilai mean sebesar 41,46. Sistem E-Filing memiliki nilai minimum sebesar 32,00, nilai maksimum sebesar 50,00 dan memiliki nilai mean sebesar 43,33.


6. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan model regresi. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Normal P-Plot dan *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Pada uji Normal P-Plot data berdistribusi normal apabila data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Sedangkan pada *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S) data berdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 22 :

Gambar IV.1

Hasil Uji Normalitas P-Plot



Sumber: Output SPSS,2019

Berdasarkan Hasil Uji Normal P-Plot diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Untuk lebih mendukung uji grafik Normal P-Plot diatas, maka dilakukan dengan pengujian normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S).

Tabel IV.13
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.29992950
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.072
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.068 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS,2019

Berdasarkan Tabel IV.13 diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai probabilitas atau asymp. Sig (2 tailed) sebesar 0,068 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

7. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (*Path Analysis*). Digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel.

Model ini untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (*eksogen*) terhadap variabel terikat (*endogen*).

Bahwa koefisien jalur (*Path*) adalah koefisien regresi yang distandartkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku (*Z-score*). Analisis ini dibantu dengan bantuan software SPSS 22, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ sebagai tarif signifikan F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikan Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ yang dimunculkan kode (sig T) dimana hal tersebut digunakan untuk melihat pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah yaitu:
 - a) Anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari variabel bebas (penerapan system e-filing) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak)
 - b) Anak panah yang menyatakan pengaruh tidak langsung antara variabel bebas (penerapan system e-filing) terhadap variabel terikat (penerimaan pajak) melalui variabel intervening (kepatuhan wajib pajak).

Berikut adalah hasil uji analisis jalur (Path Analisis):

1. Menghitung Koefisien Jalur

- a. Koefisien Jalur Model I:

Tabel IV.14

Hasil Uji Path Analisis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.949	3.216		6.825	.000
Sistem E-Filing	.432	.074	.510	5.874	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.510 ^a	.260	.253	4.15163


a. Predictors: (Constant), Sistem E-Filing

Pada tahap ini kita akan menghitung koefisien jalur model I dan koefisien jalur model II, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Mengacu pada output regresi model I pada bagian tabel “Coefficients” dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel X yaitu = 0,000 lebih kecil dari 0,005. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Regresi Model I, yakni variabel X berpengaruh signifikan terhadap Z.
2. Besarnya nilai R square yang terdapat pada tabel “Model Summary” adalah sebesar 0,260, hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X terhadap Z adalah sebesar 26,0% sementara sisanya 74% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sementara itu untuk nilai e_1 dapat dicari dengan rumus $e_1 = \sqrt{1-0,260} = 0,8602$. dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur I sebagai berikut:

Gambar IV.2
Hasil Diagram Jalur Model Struktur I

$$e_1 = 0,8602$$



b. Koefisien Jalur Model II:

Tabel IV.15
Hasil Uji Path Analysis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.049	3.137		2.566	.012
Sistem E-Filing	.168	.069	.194	2.450	.016
Kepatuhan	.642	.081	.625	7.914	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Model Summary


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.743 ^a	.552	.543	3.33378

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan, Sistem E-Filing

1. Berdasarkan output Regresi Model II pada bagian tabel “Coefficients”, diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X=0,016 dan Z= 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa Regresi Model II, yakni Variabel X dan Z berpengaruh signifikan terhadap Y.
2. Besarnya nilai R square yang terdapat pada tabel Model Summary adalah sebesar 0,552 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X dan Z terhadap Y adalah sebesar 55,2% sementara sisanya 44,8% merupakan kontribusi dari

variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai $e2 = \sqrt{(1-0,552)} = 0,6693$. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model II sebagai berikut:

Gambar IV.3
Hasil Diagram Jalur Model Struktur II



2. Tahap Uji Hipotesis Dan Pembuatan Kesimpulan

1. Analisis pengaruh X terhadap Z: dari analisis diatas diperoleh nilai signifikansi X sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X terhadap Z.
2. Analisis pengaruh X terhadap Y: dari analisa diperoleh nilai signifikansi X sebesar $0,016 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X terhadap Y.

3. Analisis pengaruh Z terhadap Y: dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi Z sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Z terhadap Y.
4. Analisis pengaruh X melalui Z terhadap Y: diketahui pengaruh langsung yang diberikan X terhadap Y sebesar 0,194 sedangkan pengaruh tidak langsung X melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu: $0,510 \times 0,625 = 0,319$ maka pengaruh total yang diberikan X terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu: $0,194 + 0,319 = 0,513$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,194 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,319 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X melalui Z mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y.

Dari serangkaian pembahasan atas hasil diatas, bahwa hipotesis yang berbunyi “ Ada pengaruh penerapan system e-filing (X) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Z) serta dampaknya pada penerimaan pajak (Y)” dapat diterima.

B. Pembahasan

Berikut ini ada tiga bagian yang akan dibahas dalam pengaruh temuan penelitian ini yang harus mampu menjawab segala pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama medan belawan menyatakan bahwa nilai signifikansi X sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X terhadap Z. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama medan belawan.

Alasan yang mendasari berpengaruhnya penerapan system e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu menurut Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Nomor KEP-39/PJ/2011 untuk penyampaian surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data surat pemberitahuan yang di isi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Menurut Novarina (2005) dengan diterapkan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang hendak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sehingga

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem *e-filing* wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan mudah dan efisien karena wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimal biaya dan menghemat waktu pemrosesan tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

Menurut Widi Widodo (2010:150) Kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan Administrasi pajak dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi yang handal dan terkini (*e-filing*) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Jadi pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penerapan System E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian yang diteliti oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambunan (2016) dan Maman Suherman dan Medina

Almunawwaroh (2015) yang menyatakan bahwa penerapan system e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di kpp pratama medan belawan menyatakan bahwa nilai signifikansi Z sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Z terhadap Y. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di kpp pratama medan belawan.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi Strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Diaz Priantara, 2012:109). Teori yang menghubungkan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dikemukakan oleh Irwansyah Lubis (2011:85) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, sehingga salah satu pondasi dalam penguatan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berperan dalam meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan juga oleh Widi Widodo (2010:67) Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Soraya dan Dadang Suhendar (2015) dan Sri Putri Utami (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh penerapan system e-filing terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak di kpp pratama medan belawan diketahui bahwa pengaruh langsung yang diberikan X terhadap Y sebesar 0,194 sedangkan pengaruh tidak langsung X melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu: $0,510 \times 0,625 = 0,319$ maka pengaruh total yang diberikan X terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu: $0,194 + 0,319 = 0,513$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,194 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,319 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X melalui Z mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y.

Sasaran modernisasi administrasi perpajakan adalah pertama, untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar lebih efektif, kedua kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak. (Diana Sari 2013:19). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:93), administrasi

perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan seperti penerapan *e-system (e-filing)* dalam meningkatkan pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menggunakan teknologi berbasis internet, sekarang Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara online dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan adanya kemudahan ini dapat meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Atas partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiki Darmawan (2018) bahwa penerapan system e-filing melalui kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Alasan penelitian ini dikarenakan nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan system *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dampaknya pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan system *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan system *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Belawan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Medan Belawan, hendaknya melakukan sosialisasi kembali mengenai tata cara penggunaan system *e-filing* agar wajib pajak lebih memahami tata cara penggunaan system *e-filing*

- sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dampaknya pada penerimaan pajak .
2. Bagi Wajib Pajak sebaiknya terus menggunakan sistem *e-filing* dalam menyampaikan SPT sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara tepat waktu tanpa perlu datang dan mengantri di Kantor Pelayanan Pajak.
 3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *e-filing* sebaiknya menambah jumlah sampel agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat dan memperluas objek penelitian agar mendapatkan perbandingan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, dkk. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: UMSU PRESS
- Bambang Prasetyo & L.M. Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bastari, dkk. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Perdana Publishing. Medan.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gita Gowinda Kirana. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. (2017). “*Pengaruh E-Filing, e-Billing, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*. Jurnal, Vol 1, maret 2017, Hlm 97-106”.
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu. Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal, Vol.VI, No.1, Tahun 2017.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima.)* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kartika Ratna & Tambun, S. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating*. Jakarta. Jurnal, Vol.1, No.2, Desember 2016.
- Luh Putu Kania Asri (2017). *Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja*. Jurnal, Vol. 7, No. 1, Tahun 2017.
- Maman Suherman & Medina. (2015). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya*. Jurnal, Vol.15, No.1, April 2015.
- Madiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta : ANDI, Murtopo P.
- Marcus Taufan Sofyan. (2005). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi: Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

- Masitoh Endang Dkk (2017). *Pengaruh Penerapan E-System perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)*. Jurnal Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta.
- Pujiani, Melli., 2012. *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Analisis. Vol. 1 No.1. Hal 73 – 78
- Putra, Toma Yanuar., 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi ERegistration, E-SPT, Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan. Vol. 6.
- Risal C.Y. Laihand. 2013. *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing*. Jurnal EMBA Volume 1, Nomor 3.
- Sari Nurhidayah. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Denga Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoerasi Pada KPP Praama Klaten*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiaji G, dan Amir H. (2005). *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi*: Univesitas Indonesia Esa Tunggal. Jakarta.
- Soeharto Darmawan. (2016). “*Bagaimaa Cara Mendaftarkan e-FIN? Surat Kep 193/PJ/2015*”. <http://www.jtanzilco.com>. Diakses 15 Desember 2017.
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. (2006). “*Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System Studi di Bangkalan.*”

Sumber Lainnya

- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filing*.
[Http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0](http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0).
 Diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pada pukul 06.52 WIB.
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-47/PJ/2008 *tentang Tata Cara Penyampaian Surat pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-filing) melalui Jasa Penyedia Aplikasi (ASP).*

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-39/PJ/2011 *tentang Tata Cara Penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S dan 1770SS secara e-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.*

Peraturan Kemententrian Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*